



S A L I N A N  
P U T U S A N

Nomor: 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Usaha Meubel), bertempat tinggal dahulu di Kota Surakarta, sekarang di Kabupaten Jepara, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;--

LAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Counter Voucher / Pulsa), bertempat tinggal di Kota Surakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL ABIDIN, SH.MH., Advokat berkantor di Law Office ZAP (Zainal Abidin and Partners) Jalan D.I. Panjaitan Nomor 22 Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2010, semula PENGGGUGAT sekarang TERBANDING ;--

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 5 hal.SalPut. No. 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



-----  
-----  
--- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini  
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Surakarta, tanggal 07 Oktober 2010 M. bertepatan dengan  
tanggal 28 Syawal 1431 H., Nomor: 0424/Pdt.G/2009/PA.Ska.  
yang amarnya berbunyi:

-----  
-----  
----- MENGADILI

DALAM

EKSEPSI ;-----  
-----

Menolak

Eksepsi

Tergugat ;-----  
-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----  
-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat  
(PEMBANDING) kepada Penggugat  
(TERBANDING) ;-----  
-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam  
belas ribu  
rupiah) ;-----  
-----

Membaca surat pernyataan banding yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta,  
bahwa Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2010 telah

Hal. 2 dari 5 hal. SalPut.No. 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor: 0424/Pdt.G/2009/PA.Ska., tanggal 7 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

-----  
Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding ;-----

-----  
TENTANG HUKUMNYA  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat- surat bukti, dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak- pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0424/Pdt.G/2009/PA.Ska., tanggal 7 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H.. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, serta memori dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara ini, terutama memeriksa Surat Kuasa Khusus

Hal. 3 dari 5 hal. SalPut.No. 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Penggugat tanggal 1 September 2009, dimana surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah surat kuasa khusus ;-----

-----

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang digunakan Pemegang Kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Surakarta ternyata tidak menyebut di dalamnya akan digunakan di Pengadilan mana surat kuasa khusus tersebut, padahal dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 menggariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR harus menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan ;-----

-----

Menimbang, bahwa surat kuasa yang tidak memenuhi syarat dan formulasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud tidak dapat digunakan di Pengadilan Agama Surakarta, dengan demikian pemegang kuasa dianggap tidak memiliki legalitas untuk beracara di Pengadilan Agama Surakarta, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Putusan Pengadilan Agama Surakarta tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat dianggap tidak memiliki legalitas untuk beracara di Pengadilan Agama Surakarta maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding

Hal. 4 dari 5 hal. SalPut.No. 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



dibebankan kepada Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; - - -

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ; - - - - -
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor: 0424/Pdt.G/2009/ PA.Ska., tanggal 7 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 H.;

Dengan Mengadili

Sendiri - - - - -

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -
2. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat ; - - - - -
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. dan Drs.

Hal. 5 dari 5 hal. SalPut.No. 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



H. WIYOTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 27 Juni 2011, Nomor 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA  
KETUA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.  
H. MAHMUDJ., SH.

Drs.

Ttd.

2. Drs. H. WIYOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA,  
SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan :  
Rp. 139.000,-

Hal. 6 dari 5 hal. SalPut.No. 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
3. Meterai : Rp. 6.000,-

150.000,-

Rp.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal. 7 dari 5 hal. SalPut.No. 125/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)